



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.00.05.3.1646
TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun orang lain disekitarnya yang terpapar asap (perokok pasif);
b. bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap bahaya merokok serta melindungi kesehatan perokok pasif perlu dibentuk kawasan tanpa rokok;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas pimpinan tempat/lingkungan kerja harus bertanggung jawab terhadap terwujudnya kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya masing-masing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4276);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM tentang Tata Cara Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Instruksi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3 ..00764 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada Sekretaris Utama, para Deputi, para Direktur, Inspektur, para Kepala Biro, para Kepala Pusat, para Kepala Balai Besar dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan makanan di Indonesia sebagai berikut :

1. Menjadikan tempat/lingkungan kerja pada unit kerja masing masing sebagai kawasan tanpa rokok
2. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.
3. Untuk mewujudkan hal tersebut pada angka 1, pimpinan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok, dengan melaksanakan ruangan merokok bagi para pejabat, karyawan atau tamu/pengunjung serta melarang toko/kantin/warung yang berada di lingkungan tempat kerja menyediakan atau menjual rokok dan menerima atau memasang iklan atau promosi rokok di lingkungan kerja di unit masing-masing.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

4. Para pimpinan tempat kerja agar mengenakan sanksi terhadap para pejabat atau karyawan yang tidak mengindahkan larangan merokok di tempat kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di tempat kerja tersebut.
5. Larangan merokok pada tempat/lingkungan kerja bagi para pejabat/karyawan harus dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab dan proaktif dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok pada tempat/lingkungan kerja masing-masing sehingga dapat menjadi panutan masyarakat
6. Memasang dan atau menempelkan rambu larangan merokok di tempat kerja dan lingkungannya.
7. Para Kepala Balai Besar dan Kepala Balai POM wajib mendorong terbentuknya kawasan tanpa rokok dilingkungan sarana kesehatan yang bergerak dibidang kefarmasian seperti pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, toko obat di wilayah kerja masing - masing.
8. Instruksi ini merupakan penekanan ulang dari Instruksi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.00764 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2003

KEPALA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



H. SAMPURNO